



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Masri. MT bin Mappiare, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S-2, tempat kediaman di Jalan Baong, RT 14, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 13 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1997 telah menikah seorang laki-laki bernama Masri. MT bin Mappiare dengan seorang perempuan bernama Kartini Djumadi binti Djumadi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Rika Hardianti lahir di Tenggara pada tanggal 27 Januari 1998;
 - b. Rini Hardiani Masri lahir di Makassar pada tanggal 23 Februari 2005
2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019, Kartini Djumadi binti Djumadi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara nomor: 100-533/2004/III/2019 tanggal 13 Maret 2019;

3. Bahwa setelah almarhum Kartini Djumadi binti Djumadi meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut sampai saat ini;

4. Selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak perwalian selaku ayah kandung dari anak yang dibawah umur;

6. Bahwa pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus administrasi Notaris dan keperluan administrasi lainnya;

7. Bahwa seorang anak yang masih dibawah umur tersebut adalah Rini Hardiani Masri lahir di Makassar pada tanggal 23 Februari 2005 dikarenakan anak tersebut masih berada dibawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari seorang anak dari pasangan suami isteri, Masri. MT bin Mappiare dan Kartini Djumadi binti Djumadi yang bernama: Rini Hardiani Masri lahir di Makassar, 23 Pebruari 2005;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Rini Hardiani Masri yang masih dibawah umur untuk mengurus adminitrasi notaris dan keperluan administrasi lainnya;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/1/VII/1997, tanggal 3 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulucumpa, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Masri. T, Nomor: 6402061411076286, tanggal 22-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor : 100-533/2004/III/2019, atas nama Kartini Djumadi, yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Lurah Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1081/IND/IST/III/2005, atas nama Rini Hardiani Masri, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menerangkan jika Pemohon bersedia menjadi wali dari Rini Hardiani Masri yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dicap pos (P.5);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menerangkan jika Pemohon tidak akan melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap Rini Hardiani Masri yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dicap pos (P.6);

Bahwa bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hj. Tety Syahrudin binti Syahrudin, tempat tanggal lahir Pasaran, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Naga, Nomor: 2, RT. 18, Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman istri Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Rini Hardiani Masri yang merupakan anak kandung Pemohon;

-Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia tujuh belas tahun;

--- -Bahwa selama menikah Pemohon dan istrinya mempunyai dua orang anak, dan anak yang terakhir masih dibawah umur;

-- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan jika Rini Hardiani Masri berada dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, taat menjalankan syari'at agama islam, tidak penjudi, penzina, pemabuk dan tidak pernah terlibat dengan masalah narkoba;

--Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Rini Hardiani Masri yang merupakan anak Pemohon, untuk mengurus jual beli tanah dan mengurus administrasi di notaris;

2. Widiana Biuk binti Ayub, tempat tanggal lahir Salujambu, 21 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Putut 14, Kelurahan Ayub, kecamatan Tenggarong,

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman istri Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Rini Hardiani Masri yang merupakan anak kandung Pemohon;

-Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia tujuh belas tahun;

-----Bahwa selama menikah Pemohon dengan istrinya mempunyai dua orang anak, dan anak yang bungsu belum cukup umur;

-Bahwa selama Rini Hardiani Masri dalam asuhan Pemohon telah diasuh dengan penuh kasih sayang;

-- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan jika Rini Hardiani Masri berada dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, taat menjalankan syari'at agama islam, tidak penjudi, penzina, pemabuk dan tidak pernah terlibat dengan masalah narkoba;

--Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Rini Hardiani Masri yang merupakan anak Pemohon, untuk mengurus jual beli tanah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon sendiri yang masih belum dewasa, bernama Rini Hardiani Masri lahir di Makassar, pada tanggal 23

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2005, dengan alasan bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali untuk mengurus administrasi di notaris atas nama anak Pemohon yang masih belum cukup umur. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan untuk mengurus administrasi di notaris yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode , P. 1. P.2.P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta dua orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bukti Penggugat (P. 1. P.2.P.3, P.4, P.5, dan P.6,) telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti yang bertanda P. 1. P.2.P.3, P.4, P.5, dan P.6, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik maupun, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-nazegelin sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, baik formil maupun materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Rini Hardiani Masri lahir di Makassar, 23 Pebruari 2005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut selama ini tanggung jawab dan pengasuhannya ada pada Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum dewasa;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tanggung jawab dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus administrasi di notaris guna jual beli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang, telah ternyata bahwa Pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Rini Hardiani Masri yang masih dibawah umur untuk keperluan persyaratan administrasi balik nama sertifikat dan kepentingan lainnya. Sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang baik-baik, jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tidak boros dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) ditentukan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Menimbang, permohonan perwalian ini telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon selaku orang tua kandung untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Rini Hardiani Masri tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur cukup beralasan, karenanya patut dikabulkan dan atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum, maka majelis hakim dapat menetapkan anak yang bernama Rini Hardiani Masri yang merupakan anak dari Pemohon dan istrinya telah meninggal dunia berada di bawah perwalian Pemohon (Masri. MT bin Mappiare) selaku orang tua kandung dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rini Hardiani Masri lahir di Makassar, 23 Pebruari 2005, di bawah perwalian dari Pemohon (Masri. MT bin Mappiare);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.,M.H.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Arbain, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Materai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)